

**LAPORAN PENELITIAN**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN**

**KAJIAN HUKUM PERGURUAN TINGGI BADAN HUKUM  
PENDIDIKAN SEBAGAI SUATU BADAN HUKUM DALAM RANGKA  
PENGEMBANGAN OTONOMI PERGURUAN TINGGI**

Oleh

**Agus Mulya Karsona, S.H., M.H.  
Zainal Muttaqin, SH., M.H.**

**Dibiayai oleh Dana DIPA Universitas Padjadjaran  
Tahun Anggaran 2009**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran  
Nomor : 866a/H6.7/Kep/FH/2009 Tanggal 1 Juni 2009**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
2009**

**LAPORAN PENELITIAN**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN**

**KAJIAN HUKUM PERGURUAN TINGGI BADAN HUKUM  
PENDIDIKAN SEBAGAI SUATU BADAN HUKUM DALAM RANGKA  
PENGEMBANGAN OTONOMI PERGURUAN TINGGI**

Oleh

**Agus Mulya Karsona, S.H., MH.  
Zainal Muttaqin, SH., MH.**

**Dibiayai oleh Dana DIPA Universitas Padjadjaran  
Tahun Anggaran 2009**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran  
Nomor : 866a/H6.7/Kep/FH/2009 Tanggal 1 Juni 2009**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
2009**


**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR PENELITIAN FAKULTAS HUKUM UNPAD  
SUMBER DANA DIPA UNPAD  
TAHUN ANGGARAN 2009**

1. a. Judul Penelitian : Kajian Hukum Perguruan Tinggi Badan Hukum Pendidikan Sebagai Suatu Badan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Otonomi Perguruan Tinggi
- b. Bidang Ilmu : Hukum
- 
2. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap dan Gelar : H. Agus Mulya Karsona, SH., MH.
- b. Jenis kelamin : Laki-laki
- c. Pangkat/Gol/NIP : Pembina / IVa / 19590823198603.1.004
- d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- e. Fakultas : Hukum
- f. Bidang Ilmu Yang Diteliti :
- 
3. Jumlah Anggota Peneliti : 1 orang  
Nama Anggota Peneliti : Zainal Muttaqin, SH., MH/NIP: 131414520 /Pembina/ IVb
- 
4. Lokasi Penelitian : Bandung, Jakarta
- 
5. Bila penelitian ini merupakan peningkatan kerja sama kelembagaan sebutkan:
- a. Nama Instansi : -
- b. Alamat : -
- 
6. Jangka waktu penelitian : 6 (enam) bulan
- 
7. Biaya Penelitian : Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum Unpad

  
Dr. Ida Nurlinda, S.H., MH.  
NIP. 19620728198701.2.001

Bandung, Desember 2009  
Ketua Pelaksana

  
Agus Mulya Karsona, SH, MH  
NIP. 19590823198603.1.004

Mengetahui :  
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Universitas Padjadjaran,

  
Prof. Dr. Oekan S. Abdoelah, MA., Ph.D.  
NIP. 19540506198103.1.002

## ABSTRAK

Undang-Undang No 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan, menempatkan satuan pendidikan sebagai subjek hukum yang memiliki otonomi luas, akademik maupun non akademik, tanpa khawatir lagi dengan kooptasi birokrasi. Badan hukum pendidikan adalah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal, yang didasarkan pada prinsip, otonomi, akuntabilitas, transparansi, penjaminan mutu, layanan prima, akses yang berkeadilan, keberagaman, keberlanjutan, partisipasi atas tanggung jawab negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut, bagaimanakah urgensi pengaturan perguruan tinggi Badan Hukum Pendidikan sebagai badan hukum dan apakah badan hukum pendidikan merupakan bentuk badan hukum perguruan tinggi dalam rangka pengembangan otonomi perguruan tinggi di Indonesia.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, selain itu dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis-normatif. Penarikan simpulan dan hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Dengan demikian dalam menarik simpulan tidak menggunakan rumus matematika, tetapi diuraikan secara deskriptif.

Pemberian status perguruan tinggi sebagai badan hukum pendidikan dilatarbelakangi oleh kemandirian dan otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagai sebuah satuan organisasi, artinya perguruan tinggi yang sudah menjadi Badan Hukum Pendidikan akan menjadi subyek hukum yang memikul tanggung jawab hukum sendiri terlepas dari pemerintah atau negara. Perguruan tinggi negeri sebagai badan hukum pendidikan, merupakan badan hukum yang dasar pendiriannya karena didirikan/diadakan oleh Pemerintah (*ingesteld*). Peraturan pemerintah tentang penetapan Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga, sebagai badan hukum milik Negara, merupakan akta pendirian dan sekaligus sebagai landasan hukum bagi pemisahan kekayaan awal perguruan tinggi yang bersangkutan. Peraturan Pemerintah yang mengatur penetapan PT menjadi BHMN merupakan Anggaran Dasar dari perguruan tinggi yang bersangkutan, sedangkan Anggaran Rumah Tangga nya dibuat melalui Surat Keputusan dari Majelis Wali Amanat.

Pendirian badan hukum pendidikan harus memenuhi persyaratan badan hukum pendidikan yang akan didirikan tersebut mempunyai, pendiri; tujuan di bidang pendidikan formal; struktur organisasi; dan kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri. Adanya empat syarat/unsur sebagai kriteria untuk menentukan kedudukan badan hukum pendidikan sebagai suatu badan hukum yaitu, adanya harta kekayaan yang terpisah; mempunyai tujuan tertentu; mempunyai kepentingan sendiri; adanya organisasi yang teratur. Keempat syarat itu penting untuk membedakan segala perbuatan hukum badan tersebut dengan pengurusnya.

## **Abstract**

*In the efforts to facilitating the regulation of the management of education, including the higher education as foreseen in Law No 20 of 2003 on the National Education system, the legal entity of education has put education unit as a legal subject which has a broad autonomy on academic and non-academic matters without being affected by beaurocracy. The legal entity of higher education is the one that manages the formal higher education. The overall management of by the legal entity of education is based on the principles of autonomy, accountability, transparency, quality assurance, maximum services, access to justice, heterogeneity, sustainability, and participation of state's responsibility.*

*Based on the above description, a number of problems have been put forward: to what extent the urgency of the regulation on higher education and whether the legal entity of education is the legal entity for the development of the autonomy of higher education in Indonesia.*

*The specific of research applies the descriptive-analytical and also applies the juridical-normative method. The result of the research and conclusion are conducted by resorting to the analysis of normative qualitative methods. In such a way, the conclusion does not use the mathematical formula, but they are analyzed in a descriptive formula.*

*The granting of the status of higher education as legal entity of education is based on the desire for the autonomy and independency in the management of higher education as a unit of organization. This means the higher education which has been made as legal entity of education will become a legal subject which has its own legal responsibility apart from the State or government. The state higher education as a legal entity of education is a legal entity whose legal basis is made by the Government. The government regulation on the decision of the University of Indonesia, University of Gadjah Mada, Institute of Agriculture of Bogor, University of North Sumatera, University of Education of Indonesia, University of Airlangga are the state-legally owned. The decision is also the article of association as well as the legal basis for the separation of assets of the respective higher education. The government regulation which regulates the higher education is legally owned is the article of the association of the respective higher education, while the respective higher education's articles of association are made by the decision of the Trusteeship Council.*

*The establishment of legal entity of education must meet the requirements as a legal entity of education. They include the stake-holders, the formal education undertaking, organization structure, and distinct assets. The four requirements as the criteria to determine the position of legal entity in higher education as legal entity includes distinct or separate assets, objective and purpose, self-goal and orderly-managed organization. The four requirements are important to distinguish the legal acts of the entity and the personnel of the management.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah Swt., karena atas segala karunia serta kehendakNya, kami dapat melaksanakan penelitian dengan lancar dan baik serta dapat menyelesaikan Laporan Akhir Penelitian dengan judul “Kajian Hukum Perguruan Tinggi Badan Hukum Pendidikan Sebagai Suatu Badan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Otonomi Perguruan Tinggi”.

Dengan segala keterbatasan yang kami miliki, tentunya hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, baik dari cara penulisan laporan maupun pembahasan materinya. Untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak sehingga materi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan terima kasih kepada Dr. Ida Nurlinda, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, yang telah memberikan kesempatan untuk mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Prof. Oekan S. Abdoelah., MA., Ph.D. selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Padjadjaran.

Akhirnya terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam kegiatan penyuluhan hukum ini, sehingga proses maupun pelaksanaan penyuluhan hukum dapat dilaksanakan dengan lancar.

Bandung, Desember 2009

Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR/ILUSTRASI

|         |   |    |
|---------|---|----|
| BAB I   | PENDAHULUAN   |    |
|         | A. Latar Belakang .....   | 1  |
|         | B. Permasalahan .....   | 9  |
| BAB II  | TINJAUAN PUSTAKA  |    |
|         | A. Badan Hukum Pada Umumnya .....   | 10 |
|         | 1. Pengertian Badan Hukum .....   | 10 |
|         | 2. Syarat-syarat Badan Hukum .....  | 16 |
|         | B. Bentuk Badan Hukum .....   | 22 |
|         | C. Teori Badan Hukum .....  | 27 |
|         | D. Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum .....   | 34 |
|         | 1. Badan Hukum Milik Negara .....   | 34 |
|         | 2. Badan Hukum Pendidikan .....   | 37 |
| BAB III | TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN   |    |
|         | A. Tujuan Penelitian .....  | 42 |
|         | B. Manfaat Penelitian .....   | 42 |
| BAB IV  | METODE PENELITIAN .....   | 43 |
| BAB V   | HASIL PEMBAHASAN  |    |
|         | A. Urgensi Pengaturan Perguruan Tinggi Badan Hukum Pendidikan<br>Sebagai Badan Hukum .....  | 46 |
|         | B. Badan Hukum Pendidikan Merupakan Bentuk Badan Hukum<br>Perguruan Tinggi Dalam Rangka Pengembangan Otonomi<br>Perguruan Tinggi di Indonesia ..... | 56 |
| BAB V   | KESIMPULAN DAN SARAN  |    |
|         | A. Kesimpulan .....   | 72 |
|         | B. Saran .....  | 73 |

DAFTAR PUSTAKA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kemandirian dan otonomi lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi atau kegiatan keilmuan pada umumnya, merupakan sebuah tradisi yang harus selalu ditegakkan dan dipertahankan. Kemandirian dan otonomi lembaga pendidikan tinggi merupakan salah satu prasyarat menjamin kebebasan keilmuan untuk mendekati kebenaran, walaupun sekedar kebenaran relatif<sup>1</sup>.

Fenomena baru yang terjadi di masyarakat dan pasar global sebagai dampak langsung dari pertumbuhan teknologi yang cepat berkembang dalam pertumbuhan sejarah manusia, adalah teknologi informasi. Interaksi dan kolaborasi dari berbagai budaya lokal yang terjadi di masyarakat pada abad ke 21 akan meningkatkan kebersamaan nilai yang dapat diterima menuju kearah nilai inti (*core value*) yang bersifat universal dan global serta mendorong pertumbuhan masyarakat kearah yang lebih demokratis.<sup>2</sup>

Dengan adanya perubahan-perubahan di bidang ekonomi, finansial dan teknologi, dalam era globalisasi secara langsung maupun tidak langsung mengharuskan adanya perubahan sistem, struktur, serta manajemen pendidikan tinggi. Sebagai contoh, kolaborasi yang dilakukan diantara perguruan-perguruan tinggi baik dalam konteks nasional maupun internasional telah dianggap

---

<sup>1</sup> Bagir Manan, *Perspektif kelembagaan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1999 (Suatu Tinjauan Hukum)*, Makalah, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 1999, hlm. 1

<sup>2</sup> Mochamad Anwar, *Otonomi Perguruan Tinggi Dengan Status Badan Hukum*, Makalah, UGM, Yogyakarta, hlm. 3.